



**PUTUSAN**

**Nomor 5747/Pdt.G/2020/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN,, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxxx x xx xxx xx xx, xx x, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Namun berdasarkan Surat Keterangan Ghoib No.474/2/Pd Betung/VII/2020 tertanggal 07 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh kelurahan Pondok Betung xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx provinsi banten, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara nomor 5747/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, Bahwa pada tanggal 17 November 2019, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 1515/103/XI/2019;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di alamat xxx xxxxxx xxxx x xx xxx xx xx, xx x, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx Penggugat bertempat tinggal saat ini, dan telah berhubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 anak yang bernama :

RIZKI ELFANO SULTAN (Alm), Laki-laki, umur 1 Bulan;

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih pada Bulan April 2020 rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena;

Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Tergugat memiliki wanita idaman lain;

Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada mei tahun 2020, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada ada hubungan layaknya suami isteri lagi;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena pada saat Penggugat membicarakan secara baik-baik memperbaiki keutuhan rumah tangga kepada Tergugat tidak berhasil dan tidak peduli. Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai;

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat lagi di pertahankan dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima

Hal.2 dari 12 hal. Put. No : 5747/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider

**Atau**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga pada sidang tanggal 08 Maret 2021 gugatan Penggugat dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

...

Bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

Hal.3 dari 12 hal. Put. No : 5747/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ... Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 17 November 2019, dan ...;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sejak Bulan April 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi karena a. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- b. Tergugat memiliki wanita idaman lain;;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi pada Mei tahun 2020, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai;

2. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ... Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 17 November 2019, dan ...;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sejak Bulan April 2020 rumah tangga Penggugat

Hal.4 dari 12 hal. Put. No : 5747/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena a. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- b. Tergugat memiliki wanita idaman lain;;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Mei tahun 2020, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR, pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal.5 dari 12 hal. Put. No : 5747/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Penggugat dan Tergugat, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 November 2019 dan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Hal.6 dari 12 hal. Put. No : 5747/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak Bulan April 2020 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena a. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

b. Tergugat memiliki wanita idaman lain, yang puncaknya sejak Mei tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak ada hubungan layak suami isteri, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita surat gugatannya dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, patut dapat diduga Tergugat secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**

Hal.7 dari 12 hal. Put. No : 5747/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



(masing-masing adalah ... dan ... Penggugat), yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun akan tetapi sejak Bulan April 2020 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena a. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

b. Tergugat memiliki wanita idaman lain;, yang puncaknya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Mei tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil sehingga Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Bulan April 2020 tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarakan yang terus-menerus sedemikian rupa sifatnya, sehingga menyebabkan telah terjadi pisah rumah sejak Mei tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Hal.8 dari 12 hal. Put. No : 5747/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.





Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus *didahulukan* daripada menarik kemaslahatan “

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman 290, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

واذا غاب لزوج عن المرأة وترك شرط المعاشرة فرفعه المرأة الى الحاكم في المضرات فاذا صرح الشاهدان لذلك جاز الفسخ بين المرأة وزوجها.

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba'in“

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat

Hal.9 dari 12 hal. Put. No : 5747/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 595.000,00, (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan

Hal.10 dari 12 hal. Put. No : 5747/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syukri, S.H., M.H., dan Drs. Rahmat, S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Syukri, S.H., M.H.

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H.,  
M.S.I.

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H..

**Perincian biaya :**

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	450.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h** : Rp 595.000,00  
(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal.11 dari 12 hal. Put. No : 5747/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.